



BUPATI MANDAILING NATAL  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL  
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022 Nomor 6);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2023 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL  
dan  
BUPATI MANDAILING NATAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan meliputi :
- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
  - b. Neraca;
  - c. Laporan Arus Kas (LAK);
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - f. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih(LPSAL); dan
  - g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

|                              |     |                           |
|------------------------------|-----|---------------------------|
| a. Pendapatan                | Rp. | 1,722,385,089,387.74      |
| b. Belanja                   | Rp. | 1,330,202,328,514.66      |
| c. Transfer Bantuan Keuangan | Rp. | <u>388,557,849,888.00</u> |
| Surplus/defisit (1)          | Rp. | <u>3,624,910,985.08</u>   |
| c. Pembiayaan                |     |                           |
| Penerimaan                   | Rp. | 113,506,979,630.31        |
| Pengeluaran                  | Rp. | <u>0.00</u>               |
| Pembiayaan Netto..(2)        | Rp. | <u>113,506,979,630.31</u> |
| Silpa (1+2)                  | Rp. | <u>117,131,890,615.39</u> |

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Selisih Pendapatan yang dianggarkan dengan Realisasi Pendapatan adalah sebesar Rp. 4,393,199,508.26 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran Pendapatan

- |                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| setelah perubahan       | Rp. 1,726,778,288,896.00            |
| b. Realisasi            | Rp. <u>1,722,385,089,387.74 (-)</u> |
| Selisih lebih/ (kurang) | Rp. 4,393,199,508.26                |
2. Selisih Belanja yang dianggarkan dengan Realisasi Belanja yang dikeluarkan adalah sebesar Rp. 120,654,472,559.34 dengan rincian sebagai berikut :
- |                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| a. Anggaran Belanja   |                                     |
| setelah perubahan     | Rp. 1,839,414,650,962.00            |
| b. Realisasi          | Rp. <u>1,718,760,178,402.66 (-)</u> |
| Selisih lebih/ kurang | Rp. 120,654,472,559.34              |
3. Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/defisit sejumlah Rp.(116,261,273,051.08) dengan rincian sebagai berikut :
- |                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| a. Surplus/defisit      |                                |
| setelah perubahan       | Rp. (112,636,362,066.00)       |
| b. Realisasi            | Rp. <u>3,624,910,985.08(-)</u> |
| Selisih lebih/ (kurang) | Rp. (116,261,273,051.08)       |
4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp.(870,617,564.31) dengan rincian sebagai berikut:
- |                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| a. Anggaran Penerimaan  |                                  |
| Pembiayaan Setelah      | Rp. 112,636,362,066.00           |
| Perubahan               |                                  |
| b. Realisasi            | Rp. <u>113,506,979,630.31(-)</u> |
| Selisih lebih/ (kurang) | Rp. (870,617,564.31)             |
5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 0.00 dengan rincian sebagai berikut :
- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| a. Anggaran pengeluaran |                    |
| Pembiayaan setelah      | 0.00               |
| perubahan               | Rp.                |
| b. Realisasi            | Rp. <u>0.00(-)</u> |
| Selisih lebih/ (kurang) | Rp. 0,00           |
6. Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. (870,617,564.31) dengan rincian sebagai berikut :
- |                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| a. Anggaran pengeluaran |                                  |
| pembiayaan setelah      | Rp. 112,636,362,066.00           |
| perubahan               |                                  |
| b. Realisasi            | Rp. <u>113,506,979,630.31(-)</u> |
| Selisih lebih/ (kurang) | Rp. (870,617,564.31)             |

#### Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

- |                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| a. Jumlah Aset      | Rp. 2,150,774,759,426.15        |
| b. Jumlah Kewajiban | Rp. <u>2,977,759,298.05 (-)</u> |
| c. Jumlah Ekuitas   | Rp. 2,147,797,000,128.10        |

#### Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

|    |                                   |     |                      |
|----|-----------------------------------|-----|----------------------|
| a. | Saldo Kas Awal                    |     |                      |
|    | per 1 Januari Tahun 2023          | Rp. | 103,224,216,983.73   |
| b. | Arus Kas dari Aktivitas Operasi   | Rp. | 199,543,026,959.08   |
| c. | Arus Kas dari Aktivitas Investasi |     |                      |
|    | Aset Non Keuangan                 | Rp. | (195,918,115,974.00) |
| d. | Arus Kas dan                      |     |                      |
|    | Aktivitas Pembiayaan              | Rp. | 6,545,200.00         |
| e. | Arus Kas dari Aktivitas           |     |                      |
|    | Non Anggaran                      | Rp. | 578,015,874.97       |
| f. | Saldo Akhir Kas (Kas Daerah)      |     |                      |
|    | per 31 Desember tahun 2023        | Rp. | 107,433,689,043.78   |

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

|    |                    |     |                      |
|----|--------------------|-----|----------------------|
| a. | Pendapatan-LO      | Rp. | 1,752,603,877,508.69 |
| b. | Beban-LO           | Rp. | 1,728,670,190,324.05 |
| c. | Beban Luar Biasa   |     | 0.00                 |
| d. | Surplus/defisit-LO | Rp. | 23,933,687,184.64    |

#### Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

|    |                         |     |                      |
|----|-------------------------|-----|----------------------|
| a. | Ekuitas Awal            | Rp. | 2,078,239,698,104.54 |
| b. | Surplus/defisit –LO     | Rp. | 23,933,687,184.64    |
| c. | Koreksi Ekuitas Lainnya | Rp. | 45,623,614,838.92    |
| d. | Ekuitas Antar SKPD      | Rp. | 0.00                 |
|    | Ekuitas Akhir           |     | 2,147,797,000,128.10 |

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

|    |                              |     |                    |
|----|------------------------------|-----|--------------------|
| a. | Saldo Anggaran Lebih Awal    | Rp. | 113,500,434,430.31 |
| b. | Penggunaan SAL Sebagai       |     |                    |
|    | Penerimaan Pembiayaan        |     |                    |
|    | Tahun Berjalan               | Rp. | 113,500,434,430.31 |
| c. | Sisa Lebih/kurang Pembiayaan |     |                    |
|    | Anggaran (SILPA/SIKPA)       | Rp. | 117,131,890,615.39 |
| d. | Saldo Anggaran Lebih Akhir   | Rp. | 117,131,890,615.39 |

#### Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
  - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
  - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rincian LRA menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, serta Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemda, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan.
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Anggaran
- c. Lampiran III : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih(LPSAL)
- d. Lampiran IV : Neraca
- e. Lampiran V : Laporan Operasional (LO)
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas (LAK)
- g. Lampiran VII : Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- h. Lampiran VIII : Catatan Atas Laporan Keuangan
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang
- k. Lampiran XI : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
- l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan
- p. Lampiran XVI : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
- q. Lampiran XVII : Daftar Dana Cadangan Daerah
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek
- s. Lampiran XIX : Daftar Kewajiban Jangka Panjang

- t. Lampiran XX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan  
pada tanggal 2024  
BUPATI MANDAILING NATAL,

MUHAMMAD JAFAR SUKHAIRI NASUTION

Diundangkan di Panyabungan  
pada tanggal 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL,

ALAMULHAQ DAULAY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2024 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL, PROVINSI  
SUMATERA UTARA : (4-127/2024)